



Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Deli Serdang

Efridawati dan Anggreini Atmei Lubis*

Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan fungsi pelayanan Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dalam Implementasinya terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan upaya apakah yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mengatasi kendala menuju pada standard pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan, dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu. Pelaksanaan Perda tersebut dibuat dalam upaya mewujudkan program penyempurnaan Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah yang pesat melakukan pembangunan, yang menyatukan konsep baru dan lama, walaupun sampai saat ini, belum adanya konsep tata ruang yang jelas dan tegas yang mengakibatkan Kabupaten Deli Serdang telah mengalami masalah banjir dan kemacetan sistem lalu lintas yang semakin parah, akibat pengaturan tata bangunan belum sejalan dengan peruntukan tata ruang. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan arti penting dan manfaatnya memiliki IMB.

Kata Kunci: Kebijakan, Pelayanan, Izin, Mendirikan Bangunan

Abstract

This study aims to determine how the policy of the service functions of the Department of Human Settlements and Mining District of Deli Serdang in the granting of building permit (IMB), the obstacles are faced by Dinas Cipta Karya and Mining District of Deli Serdang in the implementation of the Building Permit (IMB) and efforts are made Dinas Cipta Karya and Mining Deli Serdang in order to overcome obstacles to the provision of service standard building permit. The results of research and discussion to explain the implementation of the administration building permit, shall refer to the Regional Regulation No. 6 In 2011 On Licensing Certain. Implementation of the regulation was made in an effort to realize the program of improvement of Deli Serdang regency as the area rapidly developing, which brings together new concepts and old, although until recently, the lack of spatial concepts clearly and unequivocally that resulted in Deli Serdang district has experienced flooding problems and system traffic congestion is getting worse, due to the arrangement of the building has not kept pace with the spatial allocation. Constraints faced in the implementation of the provision of building permit is the low level of public knowledge of the importance and benefits have IMB.

Keywords: Policy, Services, Permits, Building

How to Cite: Efridawati dan Anggreini A.L., (2015). Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Deli Serdang, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3 (1): 58-70.

*Corresponding author:

E-mail: anggreiniatmeilubis@gmail.com

PENDAHULUAN

Berjalannya sistem pemerintahan disuatu Negara pasti berhubungan dengan politik, karena politik tersebut jika dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur maka Negara tersebut akan cepat berkembang dan maju. Negara-negara yang maju dan mampu dapat dipastikan bahwa politik didalamnya tertata dengan baik dan bagus. Setiap Negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan didunia ini seperti presidensial dan parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing. Sejak tahun 1945 Indonesia pernah berganti sistem pemerintah sistem pemerintahan. Indonesia pernah menerapkan kedua sistem pemerintahan ini. Selain itu terjadi juga perubahan pokok-pokok sistem pemerintahan sejak dilakukan amandemen UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah Negara yang menerapkan sistem pemerintahan Presidensial. Namun dalam perjalanannya, Indonesia juga pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Terlepas dari itu semua Indonesia juga memiliki Otonomi daerah, yang mana otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan urus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 2 ayat 1, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam penyelenggaraan urusan kinerja pemerintahan desa, dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, inilah yang kemudian menjadi dasar dan tujuan dari Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten serdang Bedagai dalam melaksanakan segala kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan NKRI, desa atau kelurahan merupakan lembaga pemerintahan terbawah. Desa adalah gabungan dari beberapa dusun atau kapunduhan dan Rukun Warga (RW). Dusun atau Kapunduhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa. Dusun atau kapunduhan dikepalai oleh kepala dusun (kadus) atau kepala punduh (kapuh). Sedangkan Rukun warga merupakan gabungan dari beberapa Rukun Tetangga (RW). Susunan pemerintahan desa dan kelurahan dimungkinkan terdapat perbedaan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap kabupaten/kota. Misalnya didesa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan desa melalui peraturan desa yang meliputi RT, RW, Dusun, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang

struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan peraturan daerah (PERDA) setempat.

Dalam rangka meningkatkan citra kerja dan kinerja instansi pemerintahan menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi Pemerintah Desa yang dapat dijadikan contoh sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi Pemerintah secara terpadu, akan tetapi efektivitas kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi belum tentu dapat diterapkan dengan baik dan maksimal. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas kinerja sangat diharapkan guna terciptanya Pemerintahan yang baik. Dengan demikian diharapkan dengan adanya efektivitas kinerja yang baik akan dapat membantu pengelolaan manajemen utamanya penyediaan informasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga tujuan efektivitas kinerja dalam suatu desa dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Dan dengan adanya aktivitas gambaran kinerja atau efektivitas kerja di dalam Pemerintahan Desa dapat diukur kemampuan dan profesionalitas kerjanya jika dilihat dari konsep totalitas evektivitas kinerja diatas perlu dilengkapi juga dengan dimensi kualitas yang bersifat strategis dalam konteks pelayanan administrasi yang seutuhnya, yaitu kerja professional, intelektual serta disiplin dan efisien dalam bekerja di instansi pemerintahan desa. Desa yang disebut dengan nama lain (*udik*) menurut definisi “universal”, adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan (*rural*). Di Indonesia istilah desa pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki pemerintahan sendiri, pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Akan tetapi didalam UU Nomor 6 Tahun 2013 masa jabatan Kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih dalam untuk tiga kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Maka dari itu prestasi kinerja pemerintahan desa haruslah baik dalam bidang mereka masing-masing.

Prestasi kerja (kinerja) didalam pemerintahan desa tidak cukup hanya dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi bisa juga dilakukan melalui peningkatan motivasi kepada mereka. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai (pemerintah desa) dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Maka, dalam melakukan suatu aktivitas (kerja) hendaklah bersungguh-sungguh atau tekun, karena dampak dalam suatu kinerja akan berpengaruh penuh dengan prestasi yang akan dicapai. Pemerintahan Desa di Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perangkat-perangkat Desa lainnya yang berhubungan dengan Desa tersebut. Dan dalam hal ini akan dijelaskan apakah kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai sudah cukup efektif bagi

masyarakat Desa maupun pada Pemerintahan Desanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini (kualitatif). Penelitian kualitatif (Qualitative research) bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial (a shared experience) yang diinterpretasikan oleh individu-individu. (Nana Syaodih, 2001: 94)

Sementara itu, menurut (Sugiono, 2009: 15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis dan bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Landasan teori sebagai pemandu dan pendukung agar fokus penelitian sesuai dengan realiti yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) Kamera digital dan perekam video sebagai alat dokumentasi; b) Alat tulis untuk mencatat saat penelitian; c) Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Metode pengambilan data pada penelitian ini adalah model *Homogeneous sampling*, yaitu pengambilan sampel yang

berdasarkan tujuan atau pertimbangan yang tepat untuk dijadikan informan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Kepala Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai; b) Sekretaris Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai; c) Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan d) Perangkat Desa lainnya.

Adapun teknik yang akan dilakukan dalam proses pengambilan data adalah pertama adalah Library research (penelitian kepustakaan), Penelitian kepustakaan ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengambilan data dengan membaca buku-buku, teori-teori, artikel-artikel, perundang-undangan, melihat internet dan sumber-sumber bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Kedua adalah Field research (penelitian lapangan), dalam riset atau penelitian lapangan yang akan dilakukan untuk mencari data primer dengan langsung terjun ke lapangan dan mewawancarai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut: pertama, Observasi langsung. Pengumpulan data melalui pengamatan atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau dilokasi penelitian. Dalam hal ini, penelitian dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal fenomena atau kondisi yang ada di lokasi penelitian.

Kedua, Wawancara (interview) Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Tujuan penulis menggunakan

metode ini untuk memperoleh data secara jelas konkrit.

Ketiga, Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, majalah, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Tujuan menggunakan dokumentasi untuk menyimpan bukti data-data yang diperoleh peneliti.

Tahap analisis data melakukan analisis teks yang meliputi struktur, konteks penuturan, proses penciptaan dan fungsi. Tahap analisis data ini bertujuan untuk melakukan penulisan laporan pada tahap selanjutnya. Analisis yang dilakukan ini tidak terlepas dari rujukan dan penggunaan teori-teori yang relevan serta penelitian sebelumnya yang mempunyai pertalian dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis dari yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1935 masa Pengulu Siden timbulnya Desa Bandar Tengah, yang pada awalnya Desa Bandar Tengah bernama Kampung Dalu-Dalu Tujuh karena terdapat pohon dalu-dalu sebanyak 7 (tujuh) pohon di Desa tersebut, dengan masa kepemimpinan Pengulu Siden selama 10 (sepuluh) tahun. Kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan Pengulu Mat Kenan (anak dari Pengulu Siden), dengan masa kepemimpinan 15 (lima belas) tahun.

Setelah berakhirnya masa jabatan Pengulu Mat Kenan dilanjutkan dengan

Pengulu Abdul Rahman (anak dari Pengulu Mat Kenan). Pada masa kepemimpinan Pengulu Abdul Rahman terdapat dua buah pohon mangga yang sangat besar yang berada di tengah-tengah kampung dalu-dalu tujuh yaitu Kampung Manggadua dalam dan jarak antara pohon mangga tersebut dengan Bandar Khalifah dan Binjai adalah 8Km dan persis ditengah Kampung Dalu-Dalu Tujuh. Dan sejak saat itulah pada masa kepemimpinan Pengulu Abdul Rahman disahkannya Kampung Dalu-Dalu Tujuh menjadi Desa Bandar Tengah.

Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam terbentuknya Desa Bandar Tengah, adalah: a) Lobeh Jantan; b) Khatib Yahya; c) Imam Densa; d) Abdul Hamid

Masa kepemimpinan Pengulu (Kepala Desa) Bandar Tengah awal mulanya adalah turun temurun bukan melalui pemilihan ataupun pelantikan. Dan pada akhirnya di tahun 1950 dimulai pemilihan dan dilantik secara sah Abdul Rahman menjadi Pengulu (Kepala Desa) Desa Bandar Tengah. Dan semenjak itulah setiap kali pemilihan Kepala Desa Bandar Tengah dilakukan dengan pemungutan suara. Selanjutnya juga dapat ditambahkan bahwa asal perolehan tapak perkantoran Kepala Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah adalah hibah dari Lobeh Jantan ± 400,- M².

Sejak awalnya dibentuk Desa Bandar Tengah pada tahun 1935, Desa Bandar Tengah telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa, antara lain: a) Siden; b) Mat Kenan; c) Abdul Rahman; d) Tambunan (Kertaker); e) Adeli Sinaga; f) Ernis Manalu; g) Risman Sihombing; h) Rozali Saragih, SH (Kertaker / Plh); i) Fiktor Situmorang (Kertaker / Plh); j) Drs. Fajar Simbolon (Kertaker / Plh); k) Salamah; l) Lokot Simbolon S.Sos (Kertaker / Plh); m) Setia Budi Aruan A.Md

Desa Bandar Tengah terletak di Kecamatan Bandar Khalifah dan terletak di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Adapun batas-batas wilayah Desa Bandar Tengah adalah sebagai berikut: a) Sebelah Utara

berbatasan dengan Desa Juhar; b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidomulyo; c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penggalangan; d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Paya Lombang

Luas wilayah Desa Bandar Tengah adalah 2.955 Ha, yang terdiri dari tanah daratan. Untuk lebih jelasnya perihal penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Luas wilayah menurut penggunaan tanah di Desa Bandar Tengah Tahun 2013

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Wilayah (Ha)
1.	Persawahan	375
2.	Perladangan	420
3.	Perkebunan	384
4.	Kolam/Perikanan	1,5
5.	Permukiman	861
6.	Prasarana umum	341
7.	Lahan Tidur (tidak produktif)	570
8.	Perkuburan Umum	2,5
	Jumlah	2.955

Sumber : Kantor Kepala Desa Bandar Tengah

Keadaan iklim di Desa Bandar Tengah terdiri dari 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dalam setahun musim hujan 4 (empat) bulan sedangkan musim kemarau 8 (delapan) bulan dan suhu rata-rata harian 31 C. Desa Bandar Tengah terletak pada ketinggian lebih kurang 200m diatas permukaan laut. Curah hujan rata-rata 2.000 mm/detik Suhu Udara rata-rata 24 C s/d 31 C. Sawah tadah hujan 375 Ha sedangkan tanah kering 51 Ha. Penduduk Desa Bandar tengah rata-rata bekerja sebagai petani 2.887 orang, karyawan 1.095 orang, buruh 5.062 orang, pegawai negeri sipil 170 orang dan pedagang/wiraswasta 244 orang.

Tabel 2. Keadaan Demografi Desa Bandar Tengah terdiri dari beberapa suku bangsa :

Tabel 2. Beberapa suku bangsa di Desa Bandar Tengah

No.	Suku	Jumlah
1.	Batak Toba	5.871
2.	Karo	2.350
3.	Mandailing	844
4.	Jawa	393
5.	Lainnya	370

Sumber : Kantor Kepala Desa Bandar Tengah

Dari tabel demografi Desa Bandar Tengah diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bandar Tengah terdiri dari 4 (empat) suku bangsa yang berbeda-beda yaitu suku Batak Toba terdiri dari 5871 jiwa, suku Karo terdiri dari 2.350 jiwa, suku Mandailing terdiri dari 844 jiwa, suku Jawa terdiri dari 393 jiwa, sedangkan suku lainnya terdiri dari 370 jiwa.

Kehidupan masyarakat Desa Bandar Tengah adalah kategori masyarakat Desa karena hidup di pedesaan. Tetapi meskipun demikian konsep gotong-royong masih tertanam pada masyarakat Desa Bandar Tengah. Hal ini dapat terlihat dari kerjasama dalam hal pelaksanaan pembangunan sarana-sarana umum, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya yang membutuhkan kerjasama.

Adat istiadat yang berlaku dan kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung di tengah masyarakat di tengah masyarakat masih tetap dipegang teguh seperti upacara pernikahan, upacara khitanan dan upacara adat lainnya. Akan tetapi melihat golongan muda sudah begitu tidak tertarik terhadap adat istiadat tersebut. Hal ini terjadi karena golongan muda tersebut ingin lepas dari lingkungan tradisi dan ingin membentuk serta mewujudkan identitas diri mereka sesuai dengan kehendak pribadinya. Selanjutnya golongan muda ini sudah dipengaruhi oleh budaya dan pola hidup masyarakat kota, karena letak wilayah Desa Bandar Tengah yang disebutkan sebelumnya.

Untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah dan menghimpun para pemuda agar dapat menyalurkan aspirasinya serta keterampilannya, maka Pemerintah Desa Bandar Tengah melakukan upaya pembinaan melalui pendidikan karang taruna. Terlepas dari itu semua, kehidupan untuk memeluk agama/kepercayaan itu sangat penting dan rata-rata dapat dipahami suatu kenyataan bahwa penduduk pemeluk agama yang terbesar pada Desa Bandar Tengah ini adalah Kristen Protestan.

Rendahnya tingkat pendidikan juga disebabkan karena budaya pergaulan antara anak-anak remaja dimana pada usia sekolah SMP dan SMA mereka malah tidak melanjutkan pendidikannya, mereka cenderung sekedar berkumpul atau biasa disebut nongkrong ditempat mereka melakukan aktifitas berkumpul sehari-hari yang tidak ada gunanya bagi mereka ataupun mencari pekerjaan.

Tabel 3. Jumlah Prasarana Pendidikan di Desa Bandar Tengah Tahun 2013

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD	2
3.	SMP	-
4.	SMA	-
5.	Perguruan Tinggi	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Bandar Tengah

Tabel 4. Jumlah Tenaga Medis di Desa Bandar Tengah Tahun 2013

No.	Jenis Tenaga Medis	Jumlah
1.	Dokter Umum	-
2.	Bidan	3
3.	Dokter Spesialis	2
4.	Mantri Kesehatan	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Bandar Tengah

Bila dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga paramedis lebih banyak bidan, sedangkan tenaga medis tenaga medis lainnya tidak banyak. Melihat dari kondisi ini maka jasa kesehatan kurang dipedulikan di Desa Bandar Tengah tersebut.

Secara umum tugas pokok kantor Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepala desa yakni urusan pemerintahan secara langsung dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat Desa Bandar Tengah. Dalam hal ini di Desa Bandar Tengah terdapat 7 Dusun, yaitu: a) Dusun Titi Merah; b) Dusun Sosor Toba; c) Dusun Aek Nauli; d) Dusun Mangga Dua Dalam; e) Dusun Toba Satu; f) Dusun Siboga Baru; g) Dusun Baru Mangga Dua

Pegawai di kantor Kepala Desa Bandar Tengah terdiri dari 5 orang, akan tetapi bukan berarti perangkat Desa lainnya tidak terlibat dalam hal yang ada sangkut pautnya dalam Pemerintahan Desa. Berikut nama pegawai-pegawai Desa dan jabatannya: Kepala Desa Bandar Tengah: Setia Budi Aruan A.md; Sekretaris Desa: Sri Hartati; Badan Permusyawaratan Desa: Oberlin Samosir; Kepala Urusan Pemerintahan: Amrin Simbolon; Kepala Urusan Pembangunan: Lamhot Sirait; Kepala Urusan Umum: Marata Simbolon; Kepala Urusan Keuangan: Andini Hartinah SE

Kepala Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut: 1) Mengajukan rancangan peraturan Desa Bandar Tengah; 2) Menetapkan peraturan Desa Bandar Tengah yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; 3) Memimpin penyelenggaraan pemerintah di Desa Bandar Tengah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; 4) Membina perekonomian Desa Bandar Tengah; 5) Membina kehidupan masyarakat Desa Bandar Tengah; 6) Mengkoordinasikan pembangunan Desa Bandar Tengah secara partisipatif; 7) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (sumber: *Buku profil Kantor Kepala Desa Bandar Tengah*).

Seorang Sekretaris Desa memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan dalam sebuah Desa. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa Bandar Tengah adalah sebagai berikut: a) Membantu Kepala Desa dibidang administrasi umum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah Desa; b) Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa di berhentikan sementara; c) Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa

berhalangan; d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. (Sumber: *Buku profil Kantor Kepala Desa Bandar Tengah*)

Fungsi Sekretaris Desa Bandar Tengah: a) Pengkoordinasian kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan; b) Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan; c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Desa lainnya. (Sumber: *Buku profil Kantor Kepala Desa Bandar Tengah*)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandar Tengah juga memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu: a) Merumuskan rencana pembangunan Desa bersama dengan Pemerintah Desa Bandar Tengah; b) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; d) Menyampaikan aspirasi yang diterima masyarakat di Desa Bandar Tengah; e) Menampung aspirasi masyarakat; f) Mengayomi adat istiadat di Desa Bandar Tengah; g) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Bandar Tengah; h) Menyusun tata tertib BPD, (Sumber : *Buku profil Kantor Kepala Desa Bandar Tengah*)

Kepala Urusan Umum Desa Bandar Tengah memiliki tugas, yakni membantu tugas-tugas Sekretaris Desa di bidang: a) Mengelola administrasi umum Pemerintah Desa; b) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang investasi kantor; c) Memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Bandar Tengah di bidang kegiatan surat menyurat; d) Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor; e) Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga Desa; f) Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat; g) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa (Sumber : *Buku profil Kantor Kepala Desa Bandar Tengah*)

Kepala Urusan Keuangan Desa Bandar Tengah memiliki tugas membantu tugas-tugas Sekretaris Desa yakni di bidang: a) Mengelola administrasi

keuangan Desa Bandar Tengah; b) Menyiapkan, merencanakan dan mengelola APBD; c) Menghimpun pendapatan dan kekayaan Desa Bandar Tengah; d) Menyiapkan bahan laporan keuangan Desa Bandar Tengah; e) Menginventarisir sumber pendapatan dan kekayaan Desa Bandar Tengah; f) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa (Sumber : *Buku profil Kantor Kepala Desa*)

Kepala Urusan Pemerintahan Desa Bandar Tengah memiliki tugas-tugas sebagai berikut: a) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data di bidang Pemerintahan Desa, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; b) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukun tetangga serta masyarakat; c) Melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati, pemilihan Kepala Desa dan kegiatan sosial politik lainnya; d) Melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi; e) Melaksanakan tugas dibidang pertahanan; f) Melakukan administrasi peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala Desa; g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa (Sumber : *Buku profil Kantor Kepala Desa Bandar Tengah*)

Tabel 5

Tingkat Pendidikan Aparat Desa	SD, SMP, SMA, Diploma, S1
Kepala Desa	Diploma
Sekretaris Desa	SMA
Kepala Urusan Pemerintahan	SMA
Kepala Urusan Pembangunan	SMA
Kepala Urusan Umum	SMA
Kepala Urusan Keuangan	S1

Sumber data: *Kantor Kepala Desa Bandar Tengah*

Badan Permusyawaratan Desa	SD, SMP, SMA, Diploma, S1
Ketua : Oberlin Samosir	S1
Wakil ka: Rudi Situmorang	SMA
Sekretaris : Bambang Eko	S1
Anggota : Edu Tampubolon	SMA
Anggota : Erdin Simbolon	SMP
Anggota : Adior Pardede	SMA
Anggota : Misliadi	S1
Anggota : Kamarudin Saragih	S1
Anggota : Hotman Manalu	SMP

Sumber data: Kantor Kepala Desa Bandar Tengah

Dari tabel 5 di atas menerangkan bahwa tingkat pendidikan lembaga Pemerintahan Desa Bandar Tengah sangat bervariasi yaitu yang berpendidikan Strata Satu terdiri dari 5 orang, tingkat Diploma 1 orang, tingkat SMA/Sederajat terdiri dari 7 orang sedangkan tingkat SMP/ sederajat terdiri dari 2 orang. Dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa dari lembaga pemerintahan di Desa Bandar Tengah yang pendidikannya masih rendah.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa merupakan bagian dari peraturan daerah yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa dimana tata cara pembuatannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Peraturan Desa sendiri biasanya bersifat lokal dan mengikat warga setempat atau warga desa lain yang tinggal sementara di desa tersebut. Peraturan Desa biasanya berhubungan dengan adat istiadat desa/masyarakat setempat yang telah ada sejak jaman dahulu dan terus dilestarikan oleh para tokoh masyarakat. Terlepas dari itu semua, tidak menutup kemungkinan dimasukkannya beberapa

peraturan desa yang sifatnya menyesuaikan dengan keadaan saat ini untuk menghindari rancunya pelaksanaa dari Peraturan Desa itu sendiri. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu: a) Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat; b) Terganggunya akses terhadap pelayanan public; c) Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum; d) Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; e) Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulka atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bandar Tengah pada prinsipnya merupakan keterlibatan Kepala Desa Bandar Tengah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan tugas dan kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peranan tersebut pada pokoknya menyangkut dua hal yaitu dalam urusan tugas pekerjaan di bidang pemerintahan yang terdiri dari empat hal yaitu sebagai Kepala Organisasi Pemerintahan Desa, sebagai pelaksana tugas sehari-hari, sebagai pemimpin masyarakat desa dan berperan dalam penyusunan Peraturan Desa. Dalam hal pembangunan Kepala Desa Bandar Tengah mempunyai peranan sebagai penanggung jawab terhadap pembangunan yang bersifat fisik sedangkan dalam hal pembangunan yang bersifat non fisik Kepala Desa Bandar Tengah berperan untuk membangun mental warganya yang dilakukan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk membuat agar warganya memiliki sikap dan tingkah laku yang baik. Sedangkan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat Kepala Desa Bandar Tengah bertindak sebagai fasilitator terhadap warga desanya artinya Kepala Desa Bandar Tengah menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan warganya.

Sekretaris Desa merupakan ujung tombak Pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu Kepala Desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh perangkat desa serta membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintahan Desa. Sekretaris Desa merupakan unsur staf Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/walikota madya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa, apabila kepala desa berhalangan maka Sekretaris Desa yang menjalankan Tugas dan wewenang kepala Desa sehari-hari. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa Bandar Tengah mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan

melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyeenggaraan Pemerintahan Desa. Serta fungsi dari Sekretaris Desa Bandar Tengah yaitu: a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa, b) Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan; c) Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara; d) Penyiapan antuan penyusunan Peraturan Desa; e) Penyiapan baan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan berkedudukan sebagai unsure Sekretariat, yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas, yaitu: a) Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administrative pelaksanaa pemerintahan desa; b) Membantu Sekretaris Desa di bidang teknis dan administrative pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan berkedudukan sebagai unsur secretariat, yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Adapun tugasnya, yaitu: a) Membantu Kepala Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa; b) Membantu membina perekonomian desa; c) Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bersangkutan dengan pembangunan desa.

Kepala Urusan (Kaur) Umum berkedudukan sebagai unsur secretariat yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Adapun tugasnya, yaitu: a) Membantu Kepala desa dibidang eknisa dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa; b) Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum; c) Melaksaaan urusan keuangan dan pelaporan; d) Membina dan melayani perizinan

Kepala Urusana (Kaur) Keuangan berkedudukan sebagai unsur secretariat

yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Adapun tugasnya yaitu: a) Mengelola administrasi keuangan desa; b) Menghimpun pendapatan dan kekayaan desa; c) Menyiapkan bahan laporan keuangan bersama kaur umum

Kepala Dusun atau Kadus berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kebijakan dan kegiatan Kepala Desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Adapun fungsi Kepala Dusun: a) Pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya; b) Pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya; c) Pelaksana kebijakan Kepala Desa; c) Intinya tugas pokok dan fungsi dari Kepala Dusun Desa Bandar Tengah itu hampir serupa dengan tugas Kepala Desa akan tetapi kedudukannya masih berada dibawah Sekretaris Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang terdapat di desa. Menurut Ndraha yang dikutip dalam buku Napitupulu (2007: 15) menjelaskan bahwa: Konsep pemerintahan perwakilan dapat dijelaskan dari *Governance relationship* yaitu terjadinya hubungan pemerintahan diterangkan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan parlementologi, ilmu politik, sosiologi dan antropologi.

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD): a) Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa; b) Menampung dan menyalurka aspirasi masyarakat.

Fungsi BPD menurut Peraturan Pemerintah yakni menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa, disini BPD dan pemerintah desa (Kepala Desa beserta aparat desa lainnya) merupakan

mitra, bekerja sama membangun kesejahteraan masyarakat desa serta berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai ungkapan, ide/gagasn untuk kehidupan yang lebih baik.

Menetapkan Peraturan Desa merupakan fungsi BPD yang dimulai dari proses rancangan, pembahasan, sampai pada tahap penetapan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dari hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi menetapkan Peraturan Desa oleh BPD di Desa Bandar Tengah, berdasarkan hasil wawancara oleh informan dari masyarakat, diketahui bahwa fumgsi tersebut telah dlaksanakan.

Pengertian informan yang menyatakan terlaksana adalah dengan melihat bahwa BPD telah melaksanakan fungsinya seperti membuat dan menetapkan Peraturan Desa yaitu Nomor 1 tahun 2010 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2011 tentang pungutan desa. Dengan adanya peraturan desa diatas berdampak positif pada masyarakat seperti perdes tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentia Kepala Desa, dimana tempat sebagian masyarakat mengetahui mekanisme atau cara pemilihan Kepala Desa serta pemberhentian Kepala Desa. Sedangkan pada informan yang lain ada juga menyatakan kurang terlaksana menadasari alasan jawabannya karena melihat bahwa fungsi menetapkan peraturan desa tidak berjalan dengan baik.

Hambatan yang sangat nyata yang saat ini dihadapi oleh pengurus BPD di Desa Bandar Tengah dalam membuat da menetapkan peraturan Desa adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi. Oleh karena itu ada peraturan desa yang seharusnya dibuat atau dijalankan kadang terhambat atau tertunda karena BPD tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud kedaulatan masyarakat desa dalam menampung, menyalurkan dan mengarahkan setiap ide dan aspirasi masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya: a) Belum adanya kesadaran dan minimnya motivasi dari anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini dilatarbelakangi oleh alasan yang mendorong masuknya para anggota BPD Desa Bandar Tengah berasal dari golongan beberapa orang paska Pilkades; b) BPD Desa Bandar Tengah kurang melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh BPD yang bersifat pasif sehingga hubungan yang terjadi antara BPD dengan masyarakat kurang terjalin dengan baik dan BPD yang seharusnya menjadi wadah dalam menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat tidak dapat berjalan dengan semestinya; c) Pembagian waktu dari masing-masing anggota BPD belum teratur. Profesi diluar menjadi anggota BPD yang menyita banyak kesibukan membuat frekuensi kerja para anggota menjadi berkurang dalam menjalankan tugas dan fungsinya; d) Tidak adanya sarana dan prasarana yang dimiliki BPD Desa Bandar Tengah untuk menunjang kinerja BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Sehingga kinerja BPD tidak bisa dilakukan secara optimal dan terbatas karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bandar Tengah.

Untuk mengetahui gambaran tentang keadaan sarana dan prasarana BPD Desa Bandar Tengah dalam melaksanakan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Keadaan Sarana dan Prasarana BPD Desa Bandar Tengah Tahun 2013

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keadaan
1	Mesin Ketik	1	Kurang baik
2	Meja kerja	3	Kurang baik
3	Kursi	4	Baik
4	Stempel dinas	1	Kurang baik

Sumber: Kantor Kepala Desa Bandar Tengah

Terhadap sarana dan prasarana penunjang ini, anggota BPD Desa Bandar Tengah mengemukakan bahwa salah satu faktor penghambat utama optimalisasi pelaksanaan fungsi BPD Desa Bandar Tengah adalah karena minimnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan fungsi kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

SIMPULAN

Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah belum cukup efektif dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya, serta melakukan program-program kerja yang seharusnya menjadi tugas-tugas pokok para Pemerintah Desa Bandar Tengah. Hubungan sosialisasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat kurang terjalin, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalam pelaksanaan tugas BPD sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R, 2006. Pengembangan Desa Aspiratif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2005, Evaluasi Kinerja, Bandung: Refika Aditama
- Hidayat, S. dan Irwan N., (2013). Pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah bagi Masyarakat dalam Mengatasi Musibah Kebakaran, *Jurnal*

- Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (2): 176-191.
- Juliantara, W, 2000, *Pembaharuan Arah Realisasi di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, pembaharuan
- Kushandayani, 2008, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*, Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP
- Nasution, F.R. dan Rudi S.S., (2014). *Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor Samsat dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (1): 1-17.
- Solekhan, M, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara
- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2001, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sutardjo, Kartohadikusumo, 1953, *Desa*, Yogyakarta: Indonesia Monographs
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah, 2006, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: Pustaka setia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 pasal 1 tentang Desa
- [http:// www.Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.com](http://www.Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.com)
- [http:/
www.diaryapipah.com/2012/05/pengertian-penelitian-kualitatif.html](http://www.diaryapipah.com/2012/05/pengertian-penelitian-kualitatif.html)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>